

**KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI
BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

**MHD. FAKHRAN HADYAN SIMBOLON
1506200268**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 1 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. FAKHRAN HADYAN SIMBOLON
NPM : 1506200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. FAKHRAN HADYAN SIMBOLON
NPM : 1506200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

PENDAFTARAN : 27 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIP: 195402241987032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. FAKHRAN HADYAN SIMBOLON
NPM : 1506200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL
INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 06 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIP: 195402241987032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MHD FAKHRAN HADYAN SIMBOLON
NPM : 1506200268
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DONOR SPERMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Pembimbing : Dra. Hj. SALMI ABBAS M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-8-2019	Skripsi diterima	
29-8-2019	Pemurnaan judul	
31-8-2019	Perbaikan isi / materi	
2-9-2019	Perbaikan penulisan isi / materi	
3-9-2019	Perbaikan penulisan catatan kaki	
4-9-2019	Koreksi ulang penulisan & isi	
5-9-2019	Koreksi Terakhir penulisan & isi	
6-9-2019	Bedah Buku	
	Ace	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dra. Hj. SALMI ABBAS M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MHD FAKHRAN HADYAN SIMBOLON**
NPM : 1506200268
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK
HASIL INSEMINASI BUATAN DONOR
SPERMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



MHD FAKHRAN HADYAN SIMBOLON

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

MHD. FAKHRAN HADYAN SIMBOLON

NPM :1506200268

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini seorang anak dapat dilahirkan dengan tanpa adanya hubungan seksual antara suami istri. Tentu dengan kemajuan teknologi ini dapat membantu pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan anak. Akan tetapi dampak dari kemajuan teknologi tersebut, timbul sebuah permasalahan mengenai kedudukan anak hasil inseminasi buatan tersebut ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata, bagaimana hak mewaris anak hasil inseminasi buatan tersebut ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata, serta bagaimana kedudukan hukum kewarisan Islam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam berkedudukan sebagai anak sah apabila inseminasi buatan tersebut dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan. Menurut hukum perdata kedudukan seorang anak sah atau tidaknya dilihat dari apakah anak tersebut lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah atau tidak. Perkawinan yang menurut hukum perdata adalah perkawinan yang sesuai dengan agama masing-masing pasangan. Nasab anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam didasarkan juga atas apakah proses inseminasi yang dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan atau tidak. Jika sudah ada ikatan perkawinan maka nasab anak tersebut adalah atas ayahnya sedangkan anak hasil inseminasi buatan yang proses inseminasinya terjadi sebelum adanya pernikahan maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Hak mewaris anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam atas anak tersebut dilihat apakah anak tersebut adalah anak sah atau tidak. Jika ia merupakan anak sah serta bernasab kepada ayahnya maka ia berhak atas waris seperti anak yang dilahirkan secara alami. Sedangkan menurut hukum perdata hak mewaris anak hasil inseminasi buatan yang sah maka sama seperti biasanya, akan tetapi terhadap anak hasil inseminasi buatan tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu dianggap statusnya sebagai anak luar kawin dan berhak juga mendapat waris tetapi berbeda porsi dengan anak sah. Kedudukan hukum waris Islam di Indonesia telah diakui sebagai salah satu aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

Kata kunci : Anak Hasil Inseminasi Buatan, Hukum Islam, Hukum Perdata.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Donor Sperma Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Bapak Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. S.H.,M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya di ucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Salmi Abbas M.H., selaku Pembimbing, dan Bapak Dr Ahmad Fauzi S.H., M.Kn, selaku Pemanding, serta Bapak Faisal Riza S.H., M.Hum dan Bapak Padian Adi Siregar S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Dosen Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan, sehingga skripsi selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tinginya kepada Ayahanda Khairul Muslim dan Ibunda Dra. Lailan Safinah M.Si, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik kandung saya Mhd. Hilman Hawali yang telah memberikan bantuan materil maupun moril, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Demikian juga Kepada Qothrun Nada S.H yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabah-sahabat yang telah banyak berperan antara lain Putih Nur Fitriani, Ahmad Zulfikar Batubara, Muhammad Ifkis, Muhammad Fahmi dan Yogi Albukhari terimakasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan, terimakasih sahabat atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada manusia yang tak bersalah, termasuk saya makhluk yang lemah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata

semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2019

Hormat Saya

Penulis,

MHD. FAKHRAN

HADYAN SIMBOLON

NPM 1506200268

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Hasil Inseminasi Buatan	13
B. Kedudukan Anak	16
C. Nasab Anak	17
D. Hak Waris	19

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	
1. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	23
2. Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam	30
B. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	
1. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam.....	45
2. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Perdata.....	61
C. Kedudukan Hak Waris Islam Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	67

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idealnya anak dilahirkan dalam suatu hubungan pernikahan atau anak dihasilkan atas dasar hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹ Menyandang atribut sebagai anak sah, adalah bergantung pada status perkawinan orang tuanya, sah apakah tidak sah.²

Pada zaman modern ini, memiliki keturunan atau seorang anak tidak hanya didapatkan dengan melakukan hubungan seksual secara langsung antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, akan tetapi dengan bantuan teknologi yang semakin maju maka cara untuk mendapatkan keturunan atau anak selain dari cara diatas atau juga adopsi atau mengangkat anak, yaitu dalam istilah medis dikenal dengan inseminasi. Inseminasi buatan sendiri memiliki pengertian pemasukan secara sengaja sel sperma kedalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual.³

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* Pasal 42.

² Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 119.

³ Wikipedia bahasa Indonesia. Pengertian Inseminasi.
https://id.wikipedia.org/wiki/Inseminasi_buatan, diakses pada tanggal sabtu 20 juli 2019 pukul 14.55WIB.

Beranjak dari fenomena diatas yang memungkinkan mendapatkan seorang anak dengan melalui cara-cara tidak alami seperti pada umumnya yaitu melalui inseminasi buatan itu sendiri mulai timbul permasalahan diantara lain, bagaimana kedudukan anak hasil inseminasi buatan, status nasab anak tersebut dan status waris anak tersebut ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Adapun pengertian kedudukan anak adalah dimana status anak tersebut diletakkan didalam hukum, seperti apakah anak tersebut adalah anak sah, anak luar kawin atau anak adopsi.

Kemudian pengertian nasab menurut hukum Islam yang dijelaskan oleh KH. Abdul Aziz Masyhuri dalam kamus superlengkap, adalah hubungan kekeluargaan; jalur keturunan seseorang dari mulai awal sampai ke bawah. Umpamanya nasab Rasulullah . adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin AbdulManaf bin Qushai bin Kilab. Islam sangat memelihara hubungan nasab. Perihal nasab ini, Rasulullah . bersabda dalam hadist riwayat imam Abu Hurairah Ra., “anak bernasab kepada suami perempuan yang melahirkannya”.⁴

Sedangkan pengertian waris menurut Zulkifli dan Jimmy dalam bukunya Kamus Hukum adalah orang yang menggantikan kedudukan almarhum atau almarhumah untuk mempertanggung jawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari almarhum atau almarhumah; orang yang mendapat harta

⁴ Abdul Aziz Masyhuri. 2018. *Kamus Superlengkap Istilah-istilah Agama Islam*. Yogyakarta: Diva Press, halaman 351.

warisan, dalam arti kewarisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.⁵ Secara garis besar pengertian waris menurut hukum perdata dan hukum Islam tidaklah jauh berbeda. Secara terminologis, Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁶ Perbedaan yang paling mencolok antara waris perdata dengan waris Islam terlihat dalam masalah pembagian porsi dan siapa-siapa yang berhak dalam mewarisi harta waris. Hukum waris Islam sendiri diakui sebagai salah satu hukum yang diakui di Indonesia, dimana sumbernya diambil melalui Al-Quran dan Hadist Nabi .

Sedangkan hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) buku II (dua) sebanyak 300 pasal dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130, dimana pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 830 menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁷ Ada persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata dimana keduanya menjelaskan bahwa yang berhak mewarisi harta waris ialah seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah dengan orang yang meninggalkan harta waris tersebut juga seseorang yang ditunjuk oleh pewaris melalui wasiat seperti yang dijelaskan pada pasal 899 KUHPdt.

Berdasarkan pengertian-pengertian serta ketentuan diatas, dimana dijelaskan apa yang dimaksud dengan anak, inseminasi buatan, kedudukan anak

⁵ Zulkifli dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press, halaman 407.

⁶ Mardani. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, halaman 1.

⁷ Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Press, halaman 3.

dan bagaimana menentukan nasab serta bagaimana seseorang bisa mendapatkan hak kewarisan, maka timbul sebuah pertanyaan bagaimana seorang anak hasil inseminasi buatan menentukan kedudukan hukumnya, nasabnya dan bagaimana dengan hak kewarisannya jika ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Karena seiring dengan berjalannya waktu dan cepatnya informasi dan teknologi tersebar luas maka tidak menutup kemungkinan bahwa inseminasi buatan akan masuk dan diterapkan di Indonesia, dan kemungkinan menjadi hal lazim di masyarakat seperti yang terjadi di negara-negara barat atau setidaknya terdapat sebuah payung hukum yang khusus menangani permasalahan tersebut di Indonesia apabila hal tersebut telah terjadi.

Kemudian disini Penulis akan membahas dan meneliti bagaimana kedudukan anak hasil inseminasi buatan, status nasab anak hasil inseminasi buatan serta bagaimana hak kewarisan anak hasil inseminasi tersebut menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: “KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan dan nasab anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum perdata?
- b. Bagaimana hak mewaris anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum perdata?
- c. Bagaimana kedudukan hukum waris Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat bahwa terdapat hal-hal diluar alamiah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya, pada umumnya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan keperdataan dan hukum Islam dalam masalah nasab dan hak kewarisan seorang anak hasil inseminasi buatan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal keperdataan terkait dengan masalah kewarisan serta status seorang anak, mengingat perkembangan zaman sekarang yang sangat pesat serta kemajuan teknologi yang sangat canggih maka hukum harus mampu mengimbangi hal tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan nasab hak mewaris anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum perdata?
2. Untuk mengetahui bagaimana hak mewaris anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum perdata?
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum waris Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia?

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Anak

Dalam kamus istilah hukum, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Adapun yang dimaksud “anak” dalam penelitian ini adalah seorang anak yang telah dilahirkan atau seorang anak yang masih didalam kandungan.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ Tim Berenda Yusticia. 2018. *Kamus istilah hukum superlengkap*.: C-Klik Media, halaman 40.

2. Kedudukan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, dan status.¹⁰

Adapun yang dimaksud “kedudukan” dalam penelitian ini adalah kedudukan anak yang memiliki makna yaitu, dimana status anak tersebut diletakkan didalam hukum, seperti apakah anak tersebut adalah anak sah, anak luar kawin, atau anak adopsi.

3. Inseminasi buatan

Inseminasi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma kedalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui cara selain berhubungan seksual.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan “inseminasi buatan” dalam penelitian ini adalah donor sperma, yaitu salah satu teknik dalam inseminasi buatan.

4. Hak mewaris

Dalam kamus istilah hukum superlengkap, kata hak waris memiliki makna yaitu hak untuk menjadi ahli waris.¹²

Adapun yang dimaksud “hak mewaris” dalam penelitian ini adalah hak untuk memperoleh harta waris yang ditinggalkan orang yang telah

¹⁰ Kamus. Arti kata kedudukan menurut KBBI. <https://kbbi.kata.web.id/kedudukan/>, diakses pada tanggal rabu 24 juli 2019 pukul 15:55 WIB.

¹¹ Wikipedia bahasa Indonesia. Loc Cit.

¹² Tim Beranda Yusticia. Opcit, halaman 245.

meninggal dunia dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh peraturan hukum perdata dan peraturan hukum Islam.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Inseminasi Buatan ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini,¹³ antara lain :

1. Skripsi Sabran, NPM 60700111063, Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) Terhadap Peningkatan Populasi Sapi Potong di Kabupaten Bantaeng (studi kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng). Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pengaruh inseminasi buatan terhadap

¹³ Ida Hanifah, dkk. Opcit, halaman 55.

tingkat populasi dari hewan ternak yaitu sapi potong di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.

2. Skripsi Inna Nurlana, NPM 105043101278, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010 yang berjudul “Dampak Perkembangan Bioteknologi dalam Inseminasi Buatan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang fokus membahas tentang perkembangan bioteknologi inseminasi buatan dalam hukum islam dan hukum perdata.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait kedudukan dan hak mewaris anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi daitikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁴ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

¹⁴ Ibid, halaman 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan, baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁵

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum (permasalahan) yang sedang ditangani atau yang sedang dibahas didalam penelitian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹⁷ Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

¹⁵ Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Halaman, 83

¹⁶ Ibid., halaman 12.

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. Opcit, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam sebagai pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan hukum premier, yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi hukum Islam, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan inseminasi, anak, serta nasab dan hak waris.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil seminar, surat kabar, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

¹⁸ Ibid, halaman 20-21.

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.²⁰ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh.²¹

¹⁹ Ibid, halaman 21.

²⁰ Elizabeth Nurhaini Butarbutar. Opcit, halaman 146.

²¹ Ibid, halaman 75.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Hasil Inseminasi Buatan

Adalah fitrah manusia, bahwa ia ingin mendapatkan anak dari perkawinannya, sebab anak juga merupakan tumpuan harapan orang tua baik harapan di dunia maupun harapan orang tua di akhirat kelak. Kehadirannya akan menambah semarak hidup. Beberapa pasangan suami istri belum merasa tentram jika belum mempunyai anak dari hari perkawinannya. Kekhawatiran tersebut juga pernah dirasakan dirisakan oleh nabi Zakaria a.s. ketika dalam usianya yang lanjut belum dikaruniai anak. Dia khawatir jika ia meninggal kelak maka tidak ada yang akan meneruskan perjuangannya dalam menyebarkan dan menegakkan agama yang dibawanya yaitu agama Islam, sesuai dengan cerita yang terdapat di Al-Quran surat Maryam ayat 5.²²

وَأِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya : *“Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal isriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu.”*²³

Oleh karena pentingnya kehadiran seorang anak, maka wajarlah apabila mereka merasa atau tidak mendapatkan keturunan berupaya semampu mungkin

²² M. Shaheb Tahar. 1987. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 2.

²³ Departemen Agama RI. 2014. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, halaman 305.

untuk mendapatkan keturunan, salah satu caranya ialah dengan inseminasi buatan. Kata inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *Artificial Insemination*.²⁴ Dalam bahasa Arab disebut *al-talqih al shina'iy*. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya pемanian buatan, pembuahan buatan atau penghamilan buatan.²⁵ Batasannya dirumuskan dengan redaksi macam-macam oleh para ahli, diantaranya :

Drh. Djamali Djanah

Pekerjaan memasukkan mani (sperma atau semen) ke dalam rahim (kandung) dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadinya pembuahan.

Ir. Suryo

Suatu cara untuk menempatkan sperma di dalam atau di dekat saluran servik dari uterus dengan menggunakan suatu alat dan bertujuan supaya terjadi kehamilan.

Dr. Nukman Moeloek

Suatu cara atau teknik untuk memasukkan air mani suami ke dalam kandungan istri secara buatan.

Dr. H. Ali Akbar

Membuahkan istri tanpa junub yang dilakukan dengan pertolongan dokter.²⁶

Dari beberapa pendapat diatas yang dikemukakan oleh para ahli maka, dapat disimpulkan bahwa inseminasi buatan merupakan cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Anak hasil inseminasi buatan adalah anak yang dilahirkan dengan bantuan teknologi pada proses pembuahannya, anak tersebut tidak lahir dengan proses pembuahan alami seperti

²⁴ Afif Muamar. Loc Cit.

²⁵ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, halaman 14.

²⁶ Ibid, halaman 15.

persetubuhan sepasang suami-istri. Dalam ilmu kedokteran, terdapat 3 (tiga) garis besar perbedaan dalam teknik inseminasi buatan.

Pertama dengan teknik *Fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung (*vitro*), dan setelah terjadi pembuahan ditransfer ke rahim. Fertilisasi yang dilakukan diluar tubuh, kemudian dimasukkan kedalam cawan biakkan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, saat mencapai stadium *morula*, hasil fertilisasi ditanam ke *endometrium* rongga uterus (rahim). Teknik ini biasa disebut bayi tabung karena pembuahan terjadi diluar tubuh.

Kedua dengan teknik *Gamete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) atau disebut Tandur Alih Gamet Intra Tuba (TAGIT), adalah usaha mempertemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma, setelah terjadi pembuahan maka ditanamkan kembali kedalam saluran telur (tuba palupi).

Ketiga dengan teknik donor sperma atau variasi donor, adalah dengan mengambil sperma dari orang lain melalui bank sperma atau melalui sperma dari orang yang dikenal. Setelah dicampur antara sperma dengan ovum dan terjadi pembuahan maka kemudian segera ditanam atau dimasukkan pada rahim perempuan.²⁷

Para pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun dan filsuf Islam lainnya pada era kurang lebih seribu tahun yang lalu, telah mengisyaratkan metode rekayasa reproduksi manusia. Pandangan mereka dalam hal ini tidak hanya ilmiah, tetapi

²⁷ Afif Muamar. Loc Cit.

juga futuristik. Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang mahsyur, *Al-Muqaddimah*, mengisyaratkan tema ini saat berbicara aspek kimiawi dari reproduksi manusia, menurut para ilmuwan pedahulunya.

Jadi, Ibnu Khaldun menetapkan bahwa rekayasa penciptaan manusia atau hewan dari benih selain sperma, bukanlah perkara mustahil secara substansial. Yang menjadi kendala adalah sains dan teknologi masih terbatas untuk menganalisa rasio komposisi kimiawi *zygote*, serta menemukan lingkungan yang proporsional untuk melakukan rekayasa penciptaan manusia dan perkembangannya, yaitu penyediaan media dan suhu untuk perkembangannya.²⁸

B. Kedudukan Anak

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan waktu orang tua telah meninggal dunia, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.²⁹

Seorang anak didatangkan ke dunia ini oleh seorang perempuan yang rela mengandungnya selama 9 bulan lamanya, tentu kehamilan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada peran serta seorang laki-laki yang sel spermanya telah mencapai atau membuahi sel telur perempuan tersebut, kehamilan tersebut

²⁸ Endy M Astiwara. 2018. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, halaman 95-96

²⁹ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, halaman v.

tentu terlepas dari apakah status mereka sebagai seorang suami-istri yang sah dimata hukum atau agama yang dianutnya, yang pasti seorang anak yang dilahirkan akan memiliki kedudukan hukum tersendiri sesuai ikatan yang terjalin antara ibunya yang mengandung dengan sang ayah yang melalui spermanya lah anak tersebut dilahirkan. Status yang mengikat kedua orang tuanya tentu berdampak pada status hukum atau kedudukan hukum anak tersebut. Adapun pengelompokkan kedudukan hukum anak yaitu :

- a. Anak sah
- b. Anak Angkat
- c. Anak Luar Kawin

C. Nasab Anak

Seringkali dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mendengar kata nasab, tetapi tidak semua masyarakat mengerti apa itu yang dimaksud dengan nasab. Nasab tidak hanya sebagai pengenalan belaka tetapi bagi sebagaian orang nasab punya nilai yang mendalam karena nasab ini sendiri menyimpan informasi mengenai silsilah yang sangat jauh keatas dimana hal tersebut memiliki nilai *historical* sendiri. Pengertian nasab menurut kamus superlengkap karya KH. Abdul Aziz Masyhuri adalah hubungan kekeluargaan; jalur keturunan seseorang dari mulai awal sampai kebawah. Umpamanya nasab Rasulullah . adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin AbdulManaf bin Qushai bin Kilab. Islam sangat memelihara hubungan nasab. Perihal nasab ini,

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadist riwayat imam Abu Hurairah Ra., “anak bernasab kepada suami perempuan yang melahirkannya”.³⁰

Terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap penyebab hubungan nasab anak kepada ayahnya. Sebagian ulama mengatakan penyebabnya, semata-mata karena akad nikah yang sah dengan ibunya. Jadi anak yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang istri dinasabkan kepada suaminya, baik persetubuhannya itu diketahui atau tidak, sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga nasab. Ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i. Mereka mensyaratkan keabsahan nasab dengan berlalunya waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak akad nikah.

Adapula ulama yang mengatakan bahwa nasab tidak dihubungkan kepada pria tersebut kecuali setelah ia melakukan hubungan seksual secara meyakinkan dengan istrinya, sehingga menjadi ibu dari anaknya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Ini dipandang sebagai pendapat yang benar dan kuat alasannya oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Zaid. Seandainya diasumsikan istrinya itu mengandung dari perzinaan, atau dengan cara *ghashab*, atau karena persetubuhan yang syubhat, maka anak tetap dinasabkan kepada ayahnya yang merupakan suami dari ibunya.³¹

Penjelasan tentang permasalahan nasab sendiri erat kaitannya dengan Islam karena kata nasab berasal dari bahasa Arab yaitu *asnab*, oleh karena itu pembahasan tentang nasab juga dibahas oleh masing-masing imam mazhab.

³⁰ Abdul Aziz Masyhuri. Loc Cit.

³¹ Endy M. Astiwaru. Opcit, halaman 111-112.

Masing-masing imam mazhab memiliki perbedaan pandangan tentang pengaturan nasab, mulai dari syarat penetapan nasab hingga hal-hal seperti apakah orang yang sudah meninggal dapat ditetapkan nasabnya atau tidak, namun demikian perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus menjadi pemisah antar umat Islam, hal tersebut harusnya menjadi warna dalam ilmu-ilmu Islam.

D. Hak Waris

Pengertian waris menurut kamus hukum karya Zulkifli dan Jimmy adalah orang yang menggantikan kedudukan almarhum atau almarhumah untuk mempertanggung jawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari almarhum atau almarhumah; orang yang mendapat harta warisan, dalam arti kewarisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.³² Sedangkan pengertian hak waris sendiri dapat ditemukan penjelasannya dalam kamus istilah hukum adalah hak untuk menjadi ahli waris.³³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwariskan.³⁴

Ada beberapa hukum waris yang berlaku di Indonesia, yang pertama diatur didalam KUHPdt di buku kedua tentang benda, yang kedua diatur didalam Al-Quran dan Hadist, yang ketiga diatur melalui hukum adat, tentunya hukum

³² Zulkifli dan Jimmy. Loc Cit.

³³ Tim Beranda Yusticia. Opcit, halaman 245.

³⁴ Effendi Perangin. Loc Cit.

waris yang diatur oleh KUHPdt hanya berlaku kepada mereka yang tunduk dan menundukkan diri kepada KUHPdt. Mereka yang tunduk pada hukum waris KUHPdt adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa, Eropa dan juga orang-orang yang diluar agama Islam. Sedangkan yang tunduk kepada hukum waris menurut Al-Quran dan Hadist ialah orang-orang yang beragama Islam. Adapula masyarakat yang masih menggunakan hukum adat untuk mengatur pembagian waris. Hal yang menjadi pembeda utama antara hukum waris yang diatur dalam KUHPdt dengan hukum waris Islam dan hukum adat adalah, hukum waris Islam memiliki nilai religius karena merupakan wahyu Tuhan dan hukum adat memiliki nilai-nilai kedaerahan dalam pembagiannya. Dalam agama Islam sendiri dijelaskan secara khusus mengapa ilmu waris sangat penting dan harus dipelajari, berikut beberapa alasannya :

a. Ilmu waris akan dicabut

Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi SAW.: “dari A’raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”.

b. Perintah khusus dari Nabi

Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi SAW.: “dari Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah Ilmu *faraidh* dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan

meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya”.

c. Seajar dengan belajar Al-Quran

Hal ini berdasarkan kepada hadist Nabi SAW.: “dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu beliau berkata, “pelajarilah ilmu *faraidh* sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran.

d. Menghindari perpecahan keluarga

Dari berbagai kasus perpecahan keluarga tentang masalah waris, umumnya yang menjadi penyebab utama adalah awamnya para anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam. Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris Islam oleh generasi penerus Islam ternyata punya dampak yang sangat besar, salah satunya adalah munculnya perpecahan keluarga. Lantaran ketika orang tua wafat, anak-anak yang ditinggalkan tidak mengenal ilmu waris Islam itu saling berebut harta, disebabkan karena parameter yang mereka gunakan dalam pembagian saling berbeda satu sama lainnya. Sebab selayaknya anak-anak muslim yang tumbuh dalam pendidikan agama Islam, mereka akan dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama yang mengajarkan bagaimana cara membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

e. Menghindari ancaman di akhirat

Ancaman Allah SWT. kepada orang yang tidak menerapkan hukum waris

Islam terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 14,³⁵ yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya : *“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”*³⁶

³⁵ Mardani. Opcit, halaman 4.

³⁶ Departemen Agama RI. Opcit, halaman 79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu.³⁷ Menurut ahli di bidang sosial, Hadiatno berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dan cerminan dari keluarga maka tingkah laku seorang anak merupakan hasil dari pembelajaran sang anak melalui pengamatan terhadap keluarganya.³⁸ Seorang anak membutuhkan kasih sayang serta perlindungan dari orang tuanya, seorang anak juga memiliki kebutuhan yang sama seperti orang dewasa baik primer sekunder dan tersier yang tentu jenis dan kadar kebutuhannya sedikit berbeda dari orang dewasa.

Orang tua kepada seorang anak tentu memiliki hak dan kewajiban sama halnya seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban, salah satu syarat agar sebuah keluarga bahagia adalah terpenuhinya hak dan kewajiban baik orang tua serta anaknya. Selain hak dan kewajiban bagi seorang anak terdapat satu hal

³⁷ Siska Lis Sulistiani. Opcit, Halaman 15.

³⁸ Ibid.

penting bagi diri seorang anak yaitu, seorang anak membutuhkan status atau kedudukan hukum, hal ini berguna untuk kepentingan administratif, penentu hak-hak yang akan didapat dan kepentingan lainnya selama dia hidup. Kedudukan atau status hukum seorang anak tidaklah selalu sama, di Indonesia hal tersebut tergantung pada status perkawinan orang tua sang anak ketika anak tersebut dilahirkan atau ketika sebuah janin mulai menunjukkan kehidupan.

Terdapat pengelompokan terhadap kedudukan seorang anak yaitu kelompok anak sah, anak luar kawin dan anak angkat atau anak adopsi. Berikut penjelasan terhadap masing-masing pengelompokan kedudukan hukum anak :

a. Anak Sah

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan akan membuat sebuah hubungan keluarga makin erat dan kokoh, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan akan semakin kuat. Perkawinan yang dilangsungkan secara sah akan, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah.³⁹ Berikut beberapa definis anak sah lainnya yang dirangkum dalam penelitian ini :

- 1) Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
- 2) Pasal 250 KUHPdt menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.
- 3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil

³⁹ Moch. Isnaeni. Opcit, halaman 115.

perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.⁴⁰

Sedangkan berdasarkan teori para ahli seperti, Hilman Hadikusuma menyatakan yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut dari masing-masing pasangan. Adapun menurut ahli lain yaitu Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dengan adanya perkawinan maka mutlak menjadi anak dari si suami tanpa perlu pengakuan dari si suami baik secara lisan maupun tulisan.⁴¹ Menurut makna etimologi dari beberapa kategori pengertian tersebut, antara lain :

- 1) Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- 2) Seorang anak dibenihkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- 3) Seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan yang sah namun di lahirkan di luar perkawinan
- 4) (Khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri.⁴²

b. Anak Angkat

Menurut seorang ahli yang bernama yaitu, Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang tidak memiliki hubungan keturunan dari sepasang suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai layaknya anak keturunannya sendiri, sehingga anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul suatu hubungan keluarga serta timbul pula hak dan kewajiban antara anak angkat

⁴⁰ Sis Lis Sulistiani. Opcit, halaman 19

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

dengan orang tua angkatnya.⁴³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan yang membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan tidak memutuskan hubungan darah antara seorang anak dengan orang tua kandungnya, karena tujuan pengangkatan anak semata-mata hanya untuk kepentingan si anak dalam hal kesejahteraan serta perlindungan si anak.⁴⁴ Di Indonesia terdapat suatu kebiasaan atau sebuah pemikiran yang salah dalam pengangkatan anak dimana pengangkatan anak memiliki tujuan lain selain yang dijelaskan diatas yaitu, pengangkatan anak dilakukan sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan guna memancing kehamilan bagi sang istri agar mendapatkan anak. Dalam Agama Islam sendiri tidak dikenal istilah anak angkat, yang dikenal ialah anak asuh. Dalam penjelasan diatas dapat dilihat perbedaan anak angkat dalam perdata dengan anak asuh dalam hukum Islam. Dalam hukum perdata dikatakan anak angkat dibesarkan seperti anak keturunannya sendiri, sedangkan dalam hukum Islam tidak seperti itu, dalam hukum Islam anak asuh bukanlah mahramnya jadi setiap anggota keluarga dari orang tua asuh tersebut harus memiliki hijab atau menutupi aurat terhadap anak asuh tersebut. Dalam hukum Islam sendiri diperbolehkan seorang bapak angkat untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya tersebut.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, halaman 20.

c. Anak Luar Kawin

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini, status hukumnya tidak selalu sama, disini penulis ingin menjelaskan status anak selain anak sah dan anak angkat, yaitu anak luar kawin. Dalam Pasal 250 KUHPdt yang berbunyi “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”, maka dapat di simpulkan di pasal 250 KUHPdt keabsahan atau kedudukan seorang anak semata-mata hanya pada hubungan kebpakan, karena dikatakan diatas bahwa anak yang dilahirkan di dalam perkawinan maka suami dari ibunya adalah bapaknya. Didalam pasal 272 KUHPdt dikatakan bahwa “anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah atau ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.⁴⁵ Dalam hukum Islam sendiri tidak dikenal anak luar kawin, setiap anak yang dihasilkan tanpa adanya suatu perkawinan yang maka anak tersebut adalah anak zina.

Menurut DY Witanto beberapa faktor yang melatarbelakangi kehamilan pranikah dan kelahiran anak luar kawin antara lain :

- 1) Karena usia pelaku masih dibawah umur yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Karena belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.
- 3) Karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan (agama).
- 4) Karena akibat tindak pidana (pemeriksaan).
- 5) Karena tidak mendapat restu orang tua.

⁴⁵ Ibid.

- 6) Karena si laki-laki terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapat izin untuk melakukan poligami.
- 7) Karena pergaulan seks bebas.
- 8) Karena prostitusi/perdagangan jasa seksual.⁴⁶

Menurut pasal di atas anak luar kawin dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain :

- 1) Anak zina

Anak zina menurut pengertian dalam Pasal 284 KUHPdt adalah seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya pasal 27 KUHPdt berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHPdt berlaku baginya sehingga menurut hukum Barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari seorang laki-laki yang sudah beristri dengan seorang wanita yang sudah bersuami atau salah satunya sedang terikat dalam perkawinan.⁴⁷

Anak zina dalam hukum perdata menyatakan bahwa, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua kandungnya sehingga secara hukum seorang anak zina tidak mendapat hak keperdataan apapun selain hak untuk mendapatkan nafkah sesuai kemampuan orang tuanya. Anak zina merupakan anak luar kawin dalam pengertian anak tidak sah. Timbulnya istilah ini dalam pengertian hukum perdata Barat dipengaruhi oleh monogami secara mutlak yang

⁴⁶ Ibid, halaman 21.

⁴⁷ Ibid.

dianut oleh KUHPdt, dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki atau perempuan hanya boleh terikat dengan satu perkawinan.

2) Anak karena penodaan darah

Anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana keduanya terikat hubungan darah atau keluarga karena perkawinan dan hubungan persusuan (dalam hukum Islam) dan sebagainya

3) Anak luar kawin lainnya

Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak luar kawin selain anak zina dan anak hasil penodaan darah. Anak luar kawin lainnya memiliki kesempatan menjadi ahli waris orang tua biologisnya meskipun bagian atau porsi warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan anak sah karena mendapat pengakuan dari orang tua biologisnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 865 KUHPdt, diantara kategori anak luar kawin lainnya adalah :

a) Anak *mula'nah*.

b) Anak *syubhat*.

Dalam penjelasan diatas jika dikaitkan dengan inseminasi buatan maka kedudukan anak hasil inseminasi buatan tergantung pada waktu dan sperma siapa yang dipakai ketika proses pendonoran terjadi. Menurut hukum perdata ketika proses inseminasi terjadi pada saat sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan serta menggunakan sperma sang suami maka kedudukan anak

tersebut adalah anak sah, sedangkan seorang anak yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan tanpa adanya ikatan perkawinan disebut anak luar kawin walaupun perkawinan menyusul setelahnya dan mengakui anak tersebut sebagai anak sah. Menurut hukum Islam melalui pandangan para ulama menyatakan bahwa inseminasi buatan dengan benih dari laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan adalah diasumsikan sama dengan jerih payah yang mengandung kezaliman. Para ahli fiqh sepakat mengharamkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma pria lain yang tidak ada kaitan pernikahan dengan wanita pemilik sel telur yang dibuahi, atau dari mantan suami cerai hidup, atau cerai dari mantan suami yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama tidak membedakan apakah cerai hidup itu *talaq raj'i* atau *talaq ba'in*.

2. Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam struktur sosial, tetapi peran keluarga dalam tumbuh kembang seorang anak sangat penting, karena hampir setiap saat seorang anak akan berada di dekat keluarganya. Oleh karena itu peran keluarga sangat berpengaruh terhadap buruk atau baiknya perilaku seorang anak. Keluarga adalah cikal bakal sebuah peradaban, dinasti, kekaisaran dan lain sebagainya. Maka dari itu tidaklah heran bahwa Allah SWT. mengingatkan kita melalui Al-Quran agar kita menjaga keluarga kita setelah kita menjaga diri kita sendiri dari api neraka, seperti termaktub dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*⁴⁸

Unsur utama dalam keluarga menurut hukum Islam adalah nasab. Kata nasab berasal dari bahasa Arab. Kata nasab memiliki dua bentuk, yang pertama adalah bentuk jamak dan bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah *ansab*, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Mu’Minun ayat 101 :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : *“Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”*⁴⁹

Selain ayat diatas, kata nasab dalam bentuk tunggal dipakai 2 (dua) kali dalam Al-Quran, pertama dalam surat Ash-Shaffat ayat 158 Allah SWT berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya : *“Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).”*⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI. Opcit, halaman 560.

⁴⁹ Ibid, halaman 348.

⁵⁰ Ibid, halaman 452.

Ayat diatas menerangkan bahwa kaum musyrik beranggapan bahwa jin memiliki nasab dengan Allah. Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam surat Al-furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁵¹ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah (hubungan keluarga yang berasal dari perkawinan) dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.”*⁵¹

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa keduanya bersifat umum yang menjelaskan hubungan kerabat antar manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar.⁵²

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa nasab adalah keturunan atau hubungan keluarga yang didapat dari adanya perkawinan. Kata nasab sendiri telah lazim digunakan sebagai bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki. Dalam ensiklopedia Islam, hampir sama dalam penyampaian pengertian nasab, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.

⁵¹ Ibid, halaman 364.

⁵² Nurul Irfan. 2018. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, halaman 23.

Ada beberapa cara dalam menetapkan nasab seorang anak, diantaranya melalui pernikahan, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, dan melalui pembuktian. Berikut adalah penjelasannya :

a. Melalui pernikahan sah atau fasid

Sebagaimana diketahui sebelum terbentuknya Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum yang mengatur tentang perkawinan, hal tersebut merupakan efek dari sifat pluralisme keberlakuan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, yang membedakan penduduk secara jelas dan menentukan berlakunya sistem hukum terhadap golongan penduduk (penduduk Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing). Dengan demikian, dalam bidang hukum perkawinan sendiri terdapat berbagai macam hukum perkawinan, yakni :

- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku baginya hukum Islam.
- 2) Bagi orang Indonesia asli yang lainnya berlaku hukum adat.
- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*.
- 4) Bagi orang Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

- 5) Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵³

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tiga macam hukum perkawinan di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Selain itu juga ada ketentuan lain yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran yang diatur di dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) yang secara umum berlaku hukum suami.

Sebagaimana diketahui bahwa sekarang ini telah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵⁴ Sebagaimana diketahui, perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang tidak bertentangan dengan agama, karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengandung unsur sakral. Hal ini secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

⁵³ Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

⁵⁴ Ibid, halaman 67.

Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 diatas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menyatakan “dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Dengan demikian bagi orang-orang yang menganut suatu agama dan kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.⁵⁵

Menurut hukum Islam sendiri sahnya suatu perkawinan apabila telah tercukupinya rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan adalah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan, sedangkan syarat adalah merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Lebih jelas rukun nikah menurut hukum Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melakukan ija kabul, sedangkan syarat nikah adalah persetujuan dari calon mempelai, adanya mahar, dan pernikahan tidak boleh melanggar larangan perkawinan.⁵⁶

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

⁵⁵ Ibid, halaman 70.

⁵⁶ Ibid, halaman 31-37.

- 1) Suami tersebut adalah orang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah orang yang telah baligh.
- 2) Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Apabila kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya. Sebab apabila kurang dari enam bulan maka adanya kemungkinan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum adanya akad pernikahan.
- 3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Namun terdapat perdebatan bagaimana mengartikan kemungkinan bertemu keduanya, apakah secara langsung atau hanya menurut perkiraan. Menurut ulama kalangan mazhab Hanafi, pertemuan suami istri yang hanya dalam perkiraan diatas hanya dapat dilalui oleh kekeramatan seorang sufi yang bisa menempuh jarak jauh hanya dalam waktu singkat, akan tetapi logika seperti tidak dapat diterima oleh jumhur ulama. Menurut mereka kehamilan hanya bisa jika sepasang suami istri bertemu dan melakukan hubungan seksual.⁵⁷

Adapun cara menentukan nasab anak yang lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, berikut adalah caranya :

- 1) Apabila seseorang suami menceraikan istrinya setelah terlebih dahulu terjadi hubungan badan dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan terhitung sejak perceraian terjadi, maka ulama fiqh sepakat bahwa anak itu

⁵⁷ Nurul Irfan. Opcit, halaman 63.

dinasabkan kepada suami wanita itu, sebaliknya jika kelahiran lebih dari enam bulan sejak perceraian sedangkan suami tidak pernah menggaulinya sebelum cerai, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya.

- 2) Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan badan, baik cerai tersebut melalui talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena meninggalnya suami, maka terdapat dua kemungkinan :
 - a) Apabila anak itu lahir sebelum habis masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka anak itu bernasab kepada suaminya.
 - b) Apabila anak lahir melewati waktu maksimal kehamilan tersebut (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau meninggalnya suami), maka menurut jumhur ulama anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Dalam Islam dikenal juga istilah perkawinan atau pernikahan fasid. Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa adanya wali, tetapi menurut beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi, wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa dalam menetapkan nasab bagi anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁵⁸ Akan tetapi terdapat syarat yang harus

⁵⁸ Ibid, halaman 67.

dipenuhi dalam pernikahan fasid agar anak tersebut mendapatkan nasab yang jelas:

- 1) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil.
- 2) Hubungan badan benar-benar terjadi.
- 3) Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid dan sejak hubungan badan.

Terdapat macam-macam nikah fasid menurut para imam mazhab, diantaranya :

1) Menurut mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, nikah fasid adalah pernikahan yang tidak lengkap syaratnya, ada 6 (enam) jenis nikah fasid, yaitu :

- a) Nikah tanpa saksi.
- b) Nikah *mut'ah*.
- c) Nikah dengan cara menghimpun banyak wanita dalam satu akad.
- d) Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandungnya.
- e) Nikah dengan salah seorang mahramnya, karena dia tidak mengetahui syariat Islam.

2) Menurut mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki nikah fasid dengan nikah batil adalah sama. Perbedaan fasid dengan batil adalah, kalau fasid letak kecacatannya pada sifat dari beberapa sifat akad di luar esensi rukun, sedangkan batil, letak kecacatannya terdapat pada rukun pernikahan. Dalam mazhab Maliki kedua hal itu adalah sama. Bagi mazhab Maliki pernikahan fasid atau batil ini terbagi atas dua bagian sebagai berikut :

a) Jenis nikah fasid yang telah disepakati oleh para imam mazhab tentang kefasidannya.

- (1) Nikah dengan mahramnya, baik dari segi keturunan maupun karena semenda.
- (2) Nikah dengan cara menghimpun dua wanita yang dilarang untuk menghimpunnya.
- (3) Nikah dengan istri yang kelima, sedangkan istri yang lainnya masih dalam akad.
- (4) Nikah kontrak atau nikah *mut'ah*.
- (5) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah* dan yang bersangkutan tidak mengetahuinya.

b) Jenis nikah fasid yang masih diperselisihkan tentang kefasidannya.

- (1) Nikah pada waktu melaksanakan ihram, nikah seperti ini menurut mazhab Hanafi tetap sah.
- (2) Nikah *syigar*, yaitu nikah dengan cara tukar menukar anak perempuan tanpa adanya mahar, nikah *syigar* inipun masih dianggap sah menurut mazhab Hanafi, sekiranya memang sudah terlanjur akad nikah.
- (3) Nikah *sirri*, maksudnya nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain.
- (4) Nikah dengan mahar fasid.
- (5) Nikah dengan syarat tertentu yang dapat membatalkan nikah.

3) Menurut mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i terdapat beberapa jenis nikah fasid, yaitu :

- a) Nikah *syigar*.
- b) Nikah *mut'ah*.
- c) Nikahnya orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, dalam hal ini mengakadnikahkan juga tidak diperbolehkan.
- d) Poliandri atau sedikitnya bersuami dua.
- e) Nikah dengan wanita yang masih dibawah masa *iddah* atau *istibra*.
- f) Nikah dengan wanita yang dimungkinkan sedang hamil yang sah, bukan hamil diluar nikah sampai habis masa *iddah*, yaitu hingga melahirkan.
- g) Nikah dengan wanita yang berpindah-pindah agama.
- h) Nikah dengan wanita bukan ahlul kitab seperti penyembah berhala atau beragama majusi.

- i) Menikahkan anak perempuannya dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.

4) Menurut mahzab Hambali

Menurut mahzab hambali ada 2 (dua) jenis nikah fasid, yaitu :

- a) Nikah yang bisa batal dengan sendirinya

Nikah yang bisa batal dengan sendirinya terbagi atas 4 (empat)

macam, yaitu :

- (1) Nikah *syigar*
- (2) Nikah *muhadil*
- (3) Nikah *mut'ah*
- (4) Nikah *mu'aqat* atau nikah yang dihubungkan dengan peristiwa yang akan terjadi, seperti ucapan orang yang akan menikah “aku akan menikahi kamu setelah habis bulan ini”.⁵⁹

- b) Nikah yang bisa sah jika tidak ada syarat didalamnya, seperti pihak suami tidak akan mahar atau tidak akan memberikan nafkah.

Berdasarkan uraian diatas mengenai perkawinan sah dan fasid dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang maka nasab anak tersebut berada atas suami dari wanita tersebut. Sedangkan dalam perkawinan fasid walaupun para ulama mahzab memiliki perbedaan pandangan terhadapnya, namun mereka sepakat bahwa hubungan badan yang dilakukan dalam nikah fasid merupakan suatu penyebab timbulnya nasab seorang anak dengan ayah kandungnya atau suami dari si wanita.

⁵⁹ Ibid, halaman 69-73.

b. Melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak

Para ulama fiqh menjelaskan pengakuan terhadap anak bisa terjadi jika seorang laki-laki dewasa mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak yang sudah dewasa atau baligh mengakui seorang laki-laki sebagai orang tua kandungnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan anak tersebut dapat dinasabkan kepadanya. Pengakuan tersebut dapat dibenarkan apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1) Anak tersebut tidak jelas nasabnya.

Maksudnya adalah apabila ayah dari anak tersebut diketahui, maka pengakuan tersebut dianggap batal, karena Rasulullah ﷺ mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab kepadanya.

2) Pengakuan itu logis

Maksudnya adalah seseorang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut usianya terpaut jauh dari anak yang diakuinya memiliki nasab kepadanya.

3) Anak tersebut mengakui

Maksudnya adalah apabila anak tersebut ketika sudah dewasa, maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki yang mengaku memiliki nasab dengannya adalah benar ayahnya. Akan tetapi syarat ini tidak dibenarkan oleh mazhab Maliki, karena mereka beranggapan bahwa nasab adalah hak dari anak, bukan ayah.

4) Pengakuan bukan anak zina

Maksudnya adalah laki-laki yang mengakui nasab sang anak harus menegaskan bahwa anak tersebut bukan hasil dari perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh ayah adalah sah dan anak tersebut mendapatkan hak-haknya seperti nafkah, pendidikan serta terbukanya hak waris padanya. Pengakuan nasab yang dijelaskan diatas tidak dapat dicabut, karena nasab tidak dapat diabatakan. Pengakuan nasab ini sangat penting karena sebagai salah satu dari 5 (lima) tujuan mendasar disyariatkannya hukum Islam, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau nasab.

Dalam pengakuan nasab ini, para imam mahzab memiliki perbedaan pendapat, apakah anak yang diakui nasabnya harus masih hidup atau tidak, sehingga pengakuan nasab dianggap sah, hal ini menjadi penting karena terkadang bahkan sampai meninggalnya seseorang pun panggilan fulan bin fulan masih perlu diperhatikan. Berikut beberapa penjelasan perbedaan antar mahzab :

1) Mahzab Hanafi

Mahzab Hanafi mensyaratkan bahwa anak yang diakui memiliki nasab haruslah masih hidup.

2) Mahzab Maliki

Ulama mahzab Maliki tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui harus masih hidup, sekalipun anak tersebut telah meninggal dunia dan syarat-syarat diatas terpenuhi maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang mengaku.

3) Mahzab Syafi'i dan Hanbali

Ulama mahzab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa selain memenuhi syarat diatas, diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan dari seluruh ahli waris orang yang mengaku.⁶⁰

c. Melalui pembuktian

Pembuktian dalam menentukan nasab adalah menggunakan alat bukti, yaitu berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat daripada pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan dapat dibatalkan dengan adanya alat bukti berupa saksi.

Para ulama fiqh memiliki perbedaan tentang jumlah saksi dalam perkara ini. Menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan menurut mahzab Maliki dalam perkara ini, kesaksian dua orang laki-laki dianggap

⁶⁰ Ibid, halaman 97-100.

cukup, sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.

Sementara mengenai kondisi saksi, hendaknya para saksi dalam kondisi yang benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti dan positif akan kesaksiannya, dan hendaknya ia mengetahui atau mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata. Disamping dituntut menyampaikan kesaksian secara jelas dan pasti, para saksi juga harus menyatakannya dengan kalimat tegas seperti "Saya bersaksi bahwa bayi itu anak dia" atau "Saya bersaksi bahwa bapak bayi itu adalah dia". Seorang saksi tidak dianggap tegas apabila bersaksi dengan kalimat seperti "Kata orang-orang begitu" dan sejenisnya.⁶¹

Terlepas dari pembuktian dengan menggunakan saksi, di zaman modern sekarang ini pembuktian terhadap nasab anak dapat lebih mudah, karena pada saat sekarang ini bisa dilakukan dengan tes DNA. Dengan demikian tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seorang anak, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri secara sah. Lain halnya tes DNA yang dilakukan antara ayah dan anak dan mendapat kesesuaian tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan dianggap tidak sah.

Dalam permasalahan nasab ini juga dijelaskan mengenai nasab anak hasil zina dalam Islam. Apabila perzinaan mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung dosa dan beban

⁶¹ Ibid, halaman 102.

apa pun dari perbuatan orang tuanya yang melakukan zina itu. Namun demikian, karena anak itu lahir akibat perbuatan nista, tercela, dari segi moral maupun agama, maka masyarakat lazim menyebutnya anak zina, anak laknat atau anak haram.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, meskipun secara biologis dan dapat dibuktikan bahwa anak tersebut dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya akan terlihat dalam beberapa aspek yuridis, seperti sang ayah tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan jika seandainya anak zina itu adalah perempuan, maka sang ayah tidak diperbolehkan berduaan dengannya serta ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya tersebut.

Berkaitan dengan status anak zina sebagaimana uraian diatas, maka Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya melainkan ia dinasabkan dengan ibunya.⁶²

B. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam

Setiap kehidupan manusia diawali dengan kelahiran dilalui dengan kehidupan dan berakhir dengan kematian. Setiap peristiwa kehidupan manusia sendiri memiliki pengaruhnya masing-masing baik pada diri sendiri ataupun

⁶² Ibid, halaman 90.

lingkungannya, dimulai dari kelahiran manusia itu sendiri berpengaruh terhadap dirinya dan orang disekelilingnya seperti orang tua dan keluarganya, kehidupan juga demikian, cara manusia hidup serta tindakan-tindakan yang dilakukan berpengaruh pada diri sendiri maupun orang lain, bahkan dalam hal kematian.

Kematian seorang manusia menimbulkan pengaruh terhadap orang-orang terdekatnya, seperti pihak keluarga yang mengurus jenazah si mayit. Dengan kematian pula timbul sebuah akibat hukum yang terkait harta peninggalan si mayit dengan hak keluarga atas harta peninggalan tersebut. Kematian menjadi kunci terbukanya sebuah hak waris. Tata cara penyelesaian terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal disebut dengan hukum waris, sedangkan dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*.

Hukum waris Islam adalah salah satu objek penting dalam hukum perdata Islam di Indonesia, selain tentang keluarga (munakahat) dan jual beli (muamalah). Hukum waris sangat erat kaitannya dengan nasab, bilamana seseorang tidak diketahui nasabnya, serta tidak diketahui kedudukannya maka akan sulit pula masalah warisnya. Sebaliknya bilamana jelas nasabnya dan kedudukannya, maka akan mudah pula penyelesaian warisnya.⁶³

Dalam permasalahan waris ini akan didefinisikan beberapa hal yang terkait dengan waris. Pertama adalah hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya termasuk hutang, hutang

⁶³ M. Shaheb Tahar. Opcit, halaman 27.

merupakan hal yang dapat diwariskan.⁶⁴ Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa hutang tidak dapat diwariskan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan beban si penghutang yang telah meninggal di akhirat, akan tetapi bila anak-anak atau ahli waris yang lain melunasi hutang-hutang tersebut itu lebih baik karena merupakan suatu keutamaan agar si mayit mendapatkan ketenangan di akhirat.

Kedua adalah ahli waris. Menurut kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang mempunyai hubungan darah dan hubungan kekeluargaan seperti perkawinan dengan orang yang telah meninggal dunia atau disebut pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.⁶⁵ Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena pernikahan dan memerdekakan budak.⁶⁶

Sebelumnya telah dijelaskan diawal bahwa di dalam Islam ilmu yang mempelajari waris yaitu ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7.⁶⁷

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

⁶⁴ Effendi Perangin. Loc Cit.

⁶⁵ Mardani. Opcit, halaman 35.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid, halaman 2.

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan."⁶⁸

Mafrudha pada ayat diatas diartikan sebagai bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah ditentukan). Menurut al-imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya. Menurut al-Qalyubi dan al-Umairah, *faraidh* adalah ilmu tentang masalah bagian kewarisan. *Faraidh* merupakan jamak dari kata *faridhah* yaitu sesuatu bagi yang telah ditentukan.

Sedangkan pengertian ilmu *faraidh* menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.

Dalam kewarisan yang menggunakan hukum Islam memiliki rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris, yaitu

a. Harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*)

Yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat si pewaris.

b. Pewaris (*muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan

⁶⁸ Departemen Agama RI. Opcit, halaman 78.

hakim atas dasar beberapa sebab, seperti hilang terkena bencana tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati.

c. Ahli waris (*warits*)

Yaitu orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Keseluruhan atau ketiga rukun diatas haruslah terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya maka, waktu waris-mewarisi terjadi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisnya tidak dapat dilaksanakan.

Setelah sebelumnya dibahas tentang rukun, maka disini akan dibahas tentang sebab-sebab mewarisi, yaitu :

a. Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dibagi 2 (dua), yaitu kekeluargaan bersifat *haqiqi* dan hubungan kekeluargaan yang bersifat *hukmy* (yang hubungan kekeluargaan disebabkan oleh pembebasan budak).⁶⁹

b. Hubungan perkawinan

Dalilnya dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12.

⁶⁹ Mardani. Opcit, halaman 25.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasita yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasita yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih seorang, maka mereka bersama-sama, dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁷⁰

c. Hubungan agama (sesama muslim)

Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya” karena tidak boleh orang beragama Islam mewarisi orang kafir dan demikian sebaliknya. Bila seseorang meninggal

⁷⁰ Departemen Agama RI. Opcit, halaman 79.

dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan pada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan.

d. Hubungan *Wala'* (sebab memerdekakan budak)

Yaitu hubungan mewaris kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapuskan oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

Disamping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka yang berhak mendapat waris secara hukum haruslah terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang mewariskan sudah meninggal.
- b. Orang yang menerima warisan masih hidup, pada saat kematian pewaris.
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- d. Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.⁷¹

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas, berikut beberapa asas dan penjelasannya :

a. Asas ijabari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa

⁷¹ Mardani. Opcit, halaman 30.

tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b. Asas bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas kedilan berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kesimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti yang diamanatkan dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 233, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak dibebankan kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah. Bahwa pada kenyataan terdapat kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan hukum Islam, oleh karena hal tersebut tidak secara otomatis dengan sendirinya pembagian harta waris Islam dibuahkan menjadi asas 1:1 (satu banding satu).

d. Asas semata akibat kematian

Yaitu harta waris tidak dapat dibagikan selama yang mempunyai harta masih hidup.

e. Asas ketulusan

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan secara Islam diperlukan ketulusan hati dalam menaatinya.

f. Asas penghambaan diri

Yaitu melaksanakan pembagian waris adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

g. Asas hak-hak kebendaan

Yaitu hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan.

h. Asas hak-hak dasar

Yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris seorang bayi yang baru lahir atau seseorang manusia yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga dengan suami istri yang belum cerai, walaupun telah terpisah tempat tinggalnya, maka dipandang masih sebagai ahli waris.

i. Asas membagi habis harta waris

Yaitu membagi semua harta waris seluruhnya tanpa sisa.⁷²

Dari beberapa penjelasan dan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu *faraidh* atau ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta

⁷² Ibid, halaman 7.

orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (Al-Quran, As-Sunnah, *ijma'* ulama, dan *ijtihad* ulama).⁷³

Dalam kompilasi hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Hubungan darah (*nasabiyah*)

1) Golongan laki-laki, yaitu:

- a) Ayah.
- b) Kakek (dari garis ayah).
- c) Anak laki-laki.
- d) Cucu laki-laki garis laki-laki.
- e) Saudara laki-laki kandung.
- f) Saudara laki-laki seayah.
- g) Saudara laki-laki seibu.
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (keponakan).
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan).
- j) Saudara laki-laki ayah seayah seibu (paman).
- k) Saudara laki-laki ayah seayah (paman).
- l) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah seibu (sepupu)
- m) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah (sepupu).

Urutan tersebut diatas disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan yaitu anak laki-laki dan ayah.

⁷³ Ibid, halaman 3.

2) Golongan perempuan, yaitu :

- a) Ibu.
- b) Nenek (dari garis ibu).
- c) Nenek (dari garis ayah).
- d) Anak perempuan.
- e) Cucu perempuan.
- f) Saudara perempuan seayah seibu.
- g) Saudara perempuan seayah.
- h) Saudara perempuan seibu.

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan seayah seibu.

- b. Hubungan perkawinan (*sababiyah*) terdiri dari suami atau istri. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya; anak, ayah, ibu suami atau istri.

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. *Dzawil furudh*, adalah mereka yang mendapat bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu $1/2$; $1/4$; $1/8$; $2/3$; $1/3$; dan $1/6$.

1) *Furudh* $1/2$:

- a) Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja.

- b) Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja
- c) Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.

2) *Furudh* 1/4 :

- a) Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak.
- b) Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak.

3) *Furudh* 1/8 :

- a) Istri, bila pewaris meninggalkan anak.

4) *Furudh* 1/6 :

- a) Ayah, bila pewaris anak.
- b) Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan anak.
- c) Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
- d) Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara.
- e) Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- f) Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.

5) *Furudh* 1/3 :

- a) Ibu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara.
- b) Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari seorang.

6) *Furudh* 2/3 :

- a) Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang.

- b) Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.
- b. *'Ashabah*, di dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Adapun ahli waris *'ashabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah ditetapkan seperti diatas (*furudh*). Apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan pewaris diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris *'ashabah*. Para *'ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, diatur menurut susunan :
- 1) Anak laki-laki.
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah jika pertaliannya masih terus laki-laki.
 - 3) Ayah.
 - 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas jika pertaliannya masih belum putus dari pihak ayah.
 - 5) Saudara laki-laki seayah seibu (kandung).
 - 6) Saudara laki-laki seayah.
 - 7) Anak saudara laki-laki seayah seibu (keponakan).
 - 8) Anak saudara laki-laki seayah (keponakan).
 - 9) Saudara laki-laki ayah seayah seibu (paman).
 - 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman).
 - 11) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah seibu (sepupu).
 - 12) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah (sepupu).

'Ashabah ada tiga jenis, '*ashabah bin nafsi*, '*ashabah bil ghair*, '*ashabah ma'al ghair*, berikut penjelasannya :

a) '*Ashabah bin nafsi* adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Ia tidak membutuhkan orang lain, penerima '*ashabah bin nafsi* adalah yang paling dekat dalam menerima warisan, sebagaimana susunan '*ashabah* diatas dari nomor 1 sampai 12.

b) '*Ashabah bil ghair* adalah '*ashabah* dengan sebab orang lain. Perempuan juga dapat menjadi '*ashabah* dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah* dengan ketentuan, bahwa untuk anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat perempuan.
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah*.
- (3) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah*.
- (4) Saudara laki-laki seayah, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi '*ashabah*.

c) '*Ashabah ma'al ghair* adalah '*ashabah* bersama orang lain.

'*Ashabah* ini hanya dua macam, yaitu :

- (1) Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya saudara perempuan seayah seibu (seorang diri atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang diri atau lebih). Atau saudara perempuan seayah seibu bersama cucu perempuan, maka saudara perempuan menjadi '*ashabah*

ma'al ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing.

(2) Saudara perempuan seayah. Apabila ahli warisnya saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan seayah bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi '*ashabah ma'al ghair*.

c. *Dzawil arham*. Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun maka mereka tidak berhak menerima bagian, kecuali apabila ahli waris yang termasuk *dzawil furudh* dan '*ashabah* tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis keturunan perempuan.⁷⁴

Berdasarkan pengelompokkan serta siapa-siapa saja ahli waris yang berhak beserta besaran bagian yang diterima seperti yang dijelaskan diatas akan tetapi ada kalanya diantara ahli waris tersebut bisa jadi terhalang oleh beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut :

a. Pembunuh

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam Pasal 173 kompilasi hukum Islam, "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

⁷⁴ Ibid, halaman 36-40.

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

b. Orang kafir

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya.

c. Perbudakan

Orang yang berstatus sebagai budak dianggap tidak cakap hukum sehingga dinyatakan terhalang haknya sebagai ahli waris.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kewarisan Islam tentang definisi serta tentang rukun, pengelompokkan ahli waris sampai dengan sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan jika dikaitkan dengan inseminasi buatan, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat 2 garis besar perbedaan yang menjadi petunjuk bagaimana hak kewarisan seorang anak hasil inseminasi buatan, yaitu :

- a. Anak hasil inseminasi buatan dengan sperma suami yang sah dalam perkawinan dinasabkan kepada suami.
- b. Anak inseminasi buatan dengan sperma donor atau tidak dalam sebuah perkawinan yang sah dinasabkan kepada ibunya.⁷⁶

⁷⁵ Ibid, halaman 30.

Pada inseminasi buatan dengan sperma suami yang sah dalam perkawinan maka, tidak menimbulkan permasalahan apa-apa, hak warisnya diperlakukan sebagai anak yang terlahir secara alamiah. Segala ketentuan ilmu *faraidh* berlaku bagi anak tersebut jika hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya mendapat warisan tidak dilakukannya. Sedangkan bagi anak hasil inseminasi buatan dengan sperma suami yang tidak sah dalam perkawinan, maka bernasab dengan ibunya, sehingga antara keduanya bisa saling mewarisi.⁷⁷

2. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menurut Hukum Perdata

Hukum waris perdata merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri pengaturan masalah waris terdapat dalam buku II tentang benda karena pewarisan merupakan salah satu bentuk untuk memperoleh suatu hak milik. Dalam KUHPdt sendiri tidak secara tegas dijelaskan mengenai pengertian tentang hukum waris, hanya saja pada Pasal 830 KUHPdt menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam wilayah hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan.

⁷⁶ M. Shaheb Tahar. Opcit, halaman 27.

⁷⁷ Nurul Irfan. Opcit, halaman 94.

Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPdt, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai ahli waris yang telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.⁷⁸

Dalam Undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-undang) dalam Pasal 832. Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testamen*) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/*testamen*.⁷⁹

Sifat hukum waris dalam KUHPdt ada 3 macam, yaitu menganut :

- a. Sistem pribadi
Ahli warisnya adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- b. Sistem bilateral
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
- c. Sistem perderajatan

⁷⁸ Effendi Perangin. Loc Cit.

⁷⁹ Ibid, halaman 4.

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.⁸⁰

Tidak jarang dalam kehidupan manusia terjadi sebuah kecelakaan yang tentunya tidak ingin dialami, tetapi semua merupakan takdir tuhan yang tidak dapat dihindari, beberapa kecelakaan tersebut mungkin saja dapat merunggut nyawa seseorang atau bahkan beberapa orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian waris mewarisi. Pada pasal 831 KUHPdt menentukan bahwa beberapa orang yang meninggal pada saat yang sama atau malapetaka yang sama, atau pada satu hari yang sama dengan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada detik/saat yang sama. Dalam hal ini tidak ada pemindahan harta waris antara mereka, kecuali dapat dibuktikan perbedaan waktu kematian walau hanya sedetik.

Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 831 KUHPdt, ada pendapat umum yang dinyatakan sebagai berikut :

- a. Jika yang meninggal salah satu berumur 15 tahun dan yang satu lagi dibawah 15 tahun meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan atau bersamaan, maka yang dianggap meninggal lebih dahulu adalah yang kurang dari 15 tahun
- b. Jika yang meninggal salah satu berumur kurang dari 60 tahun dan yang satunya lagi berumur lebih dari 60 tahun meninggal dalam waktu yang

⁸⁰ Ibid.

hampir bersamaan atau bersamaan, maka yang dianggap meninggal lebih dahulu adalah yang berumur lebih dari 60 tahun.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hukum waris perdata yaitu suami istri yang telah bercerai tidak memiliki hubungan waris mewarisi, akan tetapi yang pisah ranjang masih memiliki hubungan waris mewarisi. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan ialah pada Pasal 834 KUHPdt yang menjelaskan setiap ahli waris berhak menuntut setiap harta yang termasuk peninggalan waris untuk diserahkan kepadanya selaku ahli waris apabila dikuasai oleh orang lain, namun gugatan ini gugur setelah tenggang waktu tiga puluh tahun yang mana sesuai dengan Pasal 835 KUHPdt.⁸¹

Sebelumnya telah dijelaskan diawal bahwa terdapat 4 (empat golongan) ahli waris, berikut penjelasan keempat golongan tersebut :

a. Golongan 1

Golongan 1 adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852 KUHPdt menyatakan anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua mereka, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih

⁸¹ Ibid, halaman 8.

dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

b. Golongan 2

Ahli waris golongan 2 adalah orang tua dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudara dari pewaris (keponakan).

c. Golongan 3

Ahli waris golongan 3 adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu (kakek dan nenek) dari masing-masing pihak.

d. Golongan 4

Ahli waris golongan 4 adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pada Pasal 858 KUHPdt menentukan bahwa jika tidak ahli waris golongan 1 dan 2 maka, maka harta waris dibagi antara golongan 3 dan 4, jadi golongan 3 dan 4 dapat mewarisi bersama.⁸²

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggolongan ahli waris diatas, yaitu :

- a. Jika tidak ada keempat golongan ahli waris diatas, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
- b. Golongan yang terdekat menutupi golongan yang jauh. Jadi jika ada ahli waris golongan 1 maka ahli waris golongan 2 dan seterusnya tidak menjadi ahli waris.
- c. Golongan 3 dan 4 adalah mungkin mewarisi bersama jika mereka berlainan garis keturunan.

⁸² Ibid, halaman 29-33.

- d. Dalam golongan 1 termasuk anak sah dan anak luar kawin yang telah diakui.⁸³

Berdasarkan pengelompokkan diatas telah terlihat siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, namun demikian hak untuk mendapatkan harta waris akan gugur jika terjadi hal-hal berikut ini :

- a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada ketetapan pengadilan, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan atau grasi tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”.
- b. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat.
- c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Dalam hal mewarisi menurut hukum perdata dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

⁸³ Ibid, halaman 36.

a. Mewaris langsung.

Mewaris langsung adalah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri.

b. Mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti).

Mewarisi tidak langsung/mengganti adalah mewaris untuk orang lain yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai waris perdata diatas jika dikaitkan dengan anak hasil inseminasi buatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak hasil inseminasi buatan akan mendapat warisan jika proses inseminasi buatan dilakukan pada saat terikat ikatan perkawinan maka hak mewarisnya sebagai anak sah dalam golongan 1. Akan tetapi jika anak hasil inseminasi buatan tersebut ketika proses inseminasi terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang diakui, maka hak mewarisnya tetap berada dalam golongan satu tetapi memiliki porsi yang berbeda dengan anak sah. Anak hasil inseminasi buatan yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki perbedaan porsi dalam pembagian waris menurut hukum perdata.

C. Kedudukan Hukum Waris Islam Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang

⁸⁴ Ibid, halaman 10.

Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar yang diadakan di Medan pada tahun 1963, dinyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau pada abad ke 7/8 Masehi. Pendapat lain mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke 13 Masehi.

Menurut M.D Mansur, Islam masuk ke Indonesia sejak pemerintahan Khalifah Bani Umayyah bernama Muawiyah (661-680), khalifah pertama dari Bani Umayyah tersebut telah mencoba berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah, agar bahan penting itu tidak lagi bergantung pada Bangsa Cina yang semula mengimpor melalui Indonesia. Untuk memperkuat usahanya itu, Muawiyah mengajak raja Sriwijaya pada waktu itu bernama Sri Maharaja Lakitawarman masuk Islam.

Ada perbedaan pendapat tentang kapan, dimana, dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Azyumardi Azra mengemukakan bahwa ada tiga teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, Islam masuk pada tahun ke 1 Hijriyah atau pada abad ke 7 Masehi, langsung dari Arab (Hadramaut) ke pesisir Aceh. Kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui anak benua India yang dibawa oleh orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke Nusantara pada abad ke 12 Masehi. Ketiga, Islam datang dari Benggali (Banglades) karena mayoritas orang terkemuka di Pasai adalah orang Benggali.

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, yang pasti Islam masuk ke Indonesia dengan cara-cara damai tanpa adanya kekerasan. Cara damai tersebut dibuktikan dengan cara sebagai berikut :

a. Melalui perdagangan

Para pedagang Muslim berfungsi sebagai penyebar Islam pada abad 7 Masehi.

b. Melalui perkawinan

Bahwa para pedagang Muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat, sehingga sedikit demi sedikit terbentuknya keluarga Muslim keturunan.

c. Melalui pendidikan

Ulama menyebarkan Islam melalui pendidikan non formal seperti pengajian serta mendirikan pesantren.

d. Melalui kesenian

Ulama menyebarkan Islam juga melalui pendekatan seni, seperti seni wayang, rebana, beduk dan lain-lain.

e. Melalui politik

Maksudnya adalah melalui pendirian kerajaan-kerajaan Islam dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam.⁸⁵

Pada kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, peradilan agama sudah hadir secara formal. Ada yang bernama peradilan penghulu seperti di Jawa, mahkamah syariah di kesultanan Islam di Sumatera, peradilan Qadi di kesultanan

⁸⁵ Mardani. Opcit, halaman 133-137.

Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa kesultanan telah berdiri peradilan agama serta status ulama sebagai penasihat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqh.

Baru pada tahun 1706 VOC memerintahkan D.W Freijer untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. *Compendium* ini dijadikan rujukan hukum dalam sengketa masyarakat yang terjadi dalam kalangan umat Muslim di daerah yang dikuasai VOC.

Hukum Islam pada masa Pemerintahan Belanda telah diatur, yaitu pada tahun 1882, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pendirian Radd Agama (yang menjadi cikal bakal peradilan agama) untuk Jawa dan Madura. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa salah satu wewenang Radd Agama adalah adalah kewarisan. Setelah Indonesia merdeka, lahir beberapa teori hukum Islam di Indonesia tetap berlaku di Indonesia. Berlakunya hukum Islam di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan pembukaan UUD 1945.⁸⁶

Pada masyarakat Indonesia yang religius, keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa. Karenanya kehidupan agama merupakan unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan

⁸⁶ Mardani. 2018. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, halaman 4.

dotrin negara dan diamalkan agar dapat tercipta kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara tertib, aman, dan makmur lahir dan batin.

Dalam kaitan dengan hubungan hukum dan tata hukum Indonesia, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hukum agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan hukum nasional, tertib hukum masyarakat memerlukan adanya peraturan yang sesuai dan bersumber dari ajaran agama. Dalam masa pertumbuhan hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, betapa besarnya sumbangan hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional, hal ini terlihat dari hasil Seminar Evaluasi Laporan Pengkajian Hukum dari BPHN tahun 1979/1980 yang merumuskan sebagai berikut :

- a. Menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional
- b. Pembaruan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik (hukum) pemerintahan kolonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum Islam.
- c. Mengkoordinasikan peraturan-peraturan baru yang didalamnya telah terserap hukum Islam.⁸⁷

Secara filosofis sumber hukum nasional di Indonesia berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Dalam politik pembangunan hukum nasional, kedudukan hukum Islam juga terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rancangan

⁸⁷ Ibid, halaman 6.

Pembangunan Lima Tahun Bidang Hukum. Janda dapat diakui dalam pernyataan Menteri Kehakiman pada saat pembukaan simposium Pembangunan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 22 Desember 1981, pada saat itu Menteri Kehakiman yang dijabat oleh Ali Said menegaskan bahwa di samping hukum Adat dan hukum Barat (bekas peninggalan penjajah), hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum di Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum di Indonesia.⁸⁸

Beranjak dari penjelasan sejarah diatas, hukum Islam sebagai suatu disiplin ilmu, hukum Islam memiliki mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu-ilmu lain. oleh karena itu, dalam studi hukum Islam seringkali dijumpai istilah fiqh dan syariah. Berdasarkan pengertian etimologis, fiqh berarti memahami atau mengetahui wahyu (Al-Quran dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukumnya, perbuatan subjek hukum (*mukalaf*) dengan dalil-dalil terinci. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum itu malah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu tersendiri yaitu disebut *Ushul Fiqh*.

Sedangkan syariah secara harfiah berarti “sumber air” atau “sumber kehidupan”. Adapaun syariah dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syariah dalam pengertian umum ialah keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, syariah dalam pengertian umum ini disebut dengan *fiqh akbar*. Sedangkan pengertian secara khusus adalah ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu dalam

⁸⁸ Ibid, halaman 8.

Al-Quran dan Sunnah, syariah dalam pengertian khusus ini disebut dengan *fiqh asgar*.⁸⁹

Dengan mempelajari hukum Islam kita dapat mengetahui tujuan hukum Islam, secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani dan jasmani, individual, dan sosial.⁹⁰Selain tujuan secara umum, hukum Islam memiliki tujuan yang lebih rinci yang disampaikan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, yaitu :

- a. Memelihara agama.
- b. Memelihara jiwa.
- c. Memelihara akal.
- d. Memelihara harta.
- e. Memelihara keturunan.⁹¹

Selain tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hukum islam juga memiliki asas-asas. Asas hukum Islam cukup banyak, ada yang umum ada pula yang bersifat khusus. Asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, sedangkan yang spesifik terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu. Asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang selanjutnya dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

⁸⁹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

⁹⁰ Mohammad Daud Ali. 2017. *Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, halaman 61.

⁹¹ Palmawati Tahir dan Dini HandayaniOpcit, halaman 25.

Asas-asas umum yang terdapat dalam hukum Islam ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.

Keadilan dalam hukum Islam bukan semata-mata mendasar pada prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber pada prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Tuhan. Keadilan dalam hukum Islam berasal dari Allah SWT. karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan Al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama.⁹²

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 15.

⁹² Achmad Irwan Hamzani. 2018. *Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasi dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 79.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.”⁹³

Asas kepastian hukum sangat dekat dengan asas legalitas. Artinya, untuk menertibkan sesuatu, harus jelas aturannya dan diketahui oleh masyarakat. Apabila didalam hukum itu ada larangan, maka yang dilarang itu sudah jelas. Demikian pula apabila ada sanksi atas larangan tersebut, maka sudah dicantumkan pula secara tegas.

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan atas asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun pada orang sekitar. Putusan hakim harus bermanfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Penerapan ancaman pidana mati dalam Islam terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan pidana itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Apabila pidana mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka pidana itulah yang dijatuhkan. Apabila tidak menjatuhkan

⁹³ Departemen Agama RI. Opcit, halaman 283.

pidana mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman pidana mati dapat diganti dengan pidana denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.

Asas kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum pidana dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan korban. Pidana *qishash* tidak dijatuhkan apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Pertimbangan kemanfaatan dengan memberikan hak kepada keluarga korban diharapkan dapat menghilangkan dendam secara turun temurun. Keluarga korban yang ditinggalkan ada jaminan peroleh manfaat dari *diyot* sebagai ganti *qishash*.⁹⁴

Mengenai hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, sampai sekarang ini belum terdapat suatu kesatuan hukum yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda. Mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, menurut Hazairin melalui Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang dapat disebut sebagai suatu “grund norm” maka Pemerintah Indonesia berkewajiban memberlakukan hukum agama dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Dengan demikian, maka hukum kewarisan Islam dapat diterapkan di Indonesia bagi umat Islam.⁹⁵

⁹⁴ Achmad Irwan Hamzani. *Opcit*, halaman 83- 86.

⁹⁵ Mardani. *Opcit*, halaman 145.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan di dalam bab 3 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan anak hasil inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum Perdata memiliki persamaan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa anak hasil inseminasi buatan memiliki kedudukan sebagai anak sah apabila ia berasal dari sperma suami yang telah dalam ikatan perkawinan. Karena anak sah dianggap sebagai anak yang halal sebabnya, anak yang halal sebabnya tentu berasal dari sebuah perkawinan yang sah. Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama masing-masing pasangan, oleh karena itu kedudukan anak sah dalam hukum perdata berbarengan dengan kedudukan anak sah dalam hukum Islam. Sedangkan dalam permasalahan nasab yang hanya di ada di hukum Islam, maka hukum Islam memandang nasab seorang anak kepada ayahnya hanya didapatkan jika anak hasil inseminasi buatan tersebut dibenihkan ketika sang ayah dan ibunya terikat oleh perkawinan, jika diluar perkawinan maka nasab anak hasil inseminasi buatan tersebut tidak pada ayahnya melainkan pada ibunya.

2. Hak mewaris anak hasil inseminasi buatan menurut hukum perdata dan hukum Islam memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dalam hukum Islam dijelaskan seorang anak hasil inseminasi buatan yang dilakukan proses inseminasi melalui sperma ayahnya setelah adanya ikatan perkawinan maka anak tersebut berhak sebagai ahli waris yang sah seperti anak yang dihasilkan secara alami. Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun anak luar kawin sama-sama memiliki hak dalam mewaris, oleh sebab itu jika anak hasil inseminasi buatan yang proses inseminasinya dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan maka ia tetap berhak sebagai ahli waris dengan status anak luar kawin, akan tetapi jika proses inseminasi buatan yang terjadi dalam ikatan perkawinan maka status hak warisnya adalah anak sah. Terdapat perbedaan porsi antara anak sah dan anak luar kawin dalam hal pembagian waris.
3. Kedudukan hukum waris Islam di Indonesia diakui secara sah sebagai salah satu hukum di Indonesia, hal ini sesuai dengan adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dimana pemerintah Indonesia berkewajiban memberlakukan hukum agama dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini terbukti juga atas hadirnya sebuah pengadilan agama di Indonesia yang menyelesaikan sengketa waris berdasarkan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar permasalahan mengenai kedudukan anak hasil inseminasi buatan ini lebih diperhatikan seperti tersedianya suatu peraturan khusus mengenai anak hasil inseminasi buatan.
2. Seharusnya tidak ada perbedaan porsi dalam hukum perdata terhadap status anak luar kawin dan anak sah, perbedaan tersebut memberikan peluang terhadap orang-orang diluar sana untuk melakukan perbuatan mesum karena menganggap anak yang akan lahir dikemudian hari tanpa adanya perkawinan masih akan tetap dapat hak waris.
3. Mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia yang telah diakui kedudukannya, disini penulis berharap tidak hanya hukum waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama, tetapi lebih diperluas. Jikalau perlu diperluas hingga masalah pidana seperti korupsi dan pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI. 2014. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & distributing

B. Buku

Abdul Aziz Masyhuri. 2018. *Kamus Superlengkap Istilah-istilah Agama Islam*. Yogyakarta: Diva Press.

Achmad Irwan Hamzani. 2018. *Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasi dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa media.

Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Press

Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Endy M Astiwaru. 2018. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mardani. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

----- . 2018. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mohammad Daud Ali. 2017. *Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers.

M. Shaheb Tahar. 1987. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

Nurul Irfan. 2018. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.

Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Tim Beranda Yusticia. 2018. *Kamus Istilah Hukum Superlengkap*. C-Klik Media.

Zulkifli dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press.

C. Jurnal

Afif muamar. “Ketentuan Nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional”. *Al-Ahwal*. Vol.6, No. 1. 2013.

D. Undang-undang

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Internet

Wikipedia Bahasa Indonesia. “pengertian Inseminasi” https://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi_buatan. Diakses pada sabtu, 20 juli 2019 pukul 14.55 WIB.

Kamus. Arti kata kedudukan menurut KBBI. <https://kbbi.kata.web.id/kedudukan/>, diakses pada tanggal rabu 24 juli 2019 pukul 15:55 WIB